



**P E N E T A P A N**

**Nomor 656/Pdt. P/2018/PA Skg.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata telah menjatuhkan penetapan dalam perkara *Dispensasi Kawin* yang diajukan oleh :

**H. Ambo Sema bin H. Ambo Lala**, tempat tanggal lahir Jongkang, 08 Agustus 1980, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Lingkungan Loppong Kelurahan Tangkoli, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan calon mempelai;

Telah memeriksa bukti- bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 08 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 656/Pdt.P/2018/PA Skg. telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari laki-laki Ardandi bin H. Ambo Sema;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon ber nama Ardandi bin H. Ambo Sema, tanggal lahir 12 November 2000 (umur 18 tahun), Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Lingkungan Loppong Kelurahan Tangkoli, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, dengan calon istrinya bernama Besse Ayu Indah Sari binti H.Muallimin tanggal lahir 14 Agustus 1998 (umur 20 tahun), Agama Islam, Pekerjaan

**Hal. 1 dari 8 Pen.No.656/PdtP/2018/PA .Skg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada, tempat kediaman Kelurahan Anabanua, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo ;

3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, dengan Surat Penolakan (N9) Nomor B.227/KUA.21.24.06/PW.01/10/2018 tanggal 05 Oktober 2018;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun 2 bulan, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa keluarga calon istri anak Pemohon telah menerima lamaran Pemohon, sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;

6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga. Begitu pula calon isterinya berstatus gadis dan sudah siap menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga;

8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Ardandi bin H. Ambo Sema untuk menikah dengan calon istrinya bernama Besse Ayu Indah Sari binti H.Muallimin;

**Hal. 2 dari 8 Pen.No.656/PdtP/2018/PA .Skg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

## **Subsider:**

Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan anak Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya menunggu sampai anak Pemohon mencapai usia minimal untuk melangsungkan perkawinan, namun Pemohon tetap pada permohonannya ;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya termuat dalam berita acara perkara ini ;

Bahwa, dalam persidangan Pemohon menghadirkan anak laki-lakinya yang akan dinikahkan, dengan memberikan keterangan kepada majelis sebagai berikut :

- Ardandi bin H. Ambo Sema, mengaku anak kandung dari Pemohon, lahir pada tanggal 12 November 2000 kini berusia 18 tahun ;
- Ardandi bin H. Ambo Sema dengan calon isterinya Besse Ayu Indah sari binti H.Muallimin telah menjalin hubungan cinta dan telah direstui orang tua ;
- Kedua calon mempelai tersebut sudah tidak sekolah lagi dan siap menikah tanpa ada tekanan dari orang tua ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa :

## **a.Bukti Surat :**

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Ardandi Nomor 731309-LT.08032011-0307, tanggal 8 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo, bermeterai cukup sesuai aslinya (bukti P1) ;
2. Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Manianguk, Kabupaten Wajo, Nomor B.227/Kua 21.24.06/PW.01/10/2018 tanggal 5 Oktober 2018 (bukti P.2);

**Hal. 3 dari 8 Pen.No.656/PdtP/2018/PA .Skg.**



Bahwa, bukti surat-surat tersebut yang berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti ;

**b. Saksi-saksi :**

**1. H. Anwar bin H. Ambo Lala**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kelurahan Tangkoli, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Saksi mengaku adik kandung Pemohon ;
- Pemohon bermaksud mohon Dispensasi untuk mengawinkan anak Pemohon yang bernama Ardandi bin H. Ambo Sema yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang yang berlaku ;
- Ardandi bin H. Ambo Sema sekarang masih berumur 18 tahun tapi kelihatannya sudah dewasa ;
- Anak Pemohon telah melamar calon isterinya bernama Besse Ayu Indah sari binti H. Muallilmin dan lamarannya telah diterima oleh keluarga calon isteri, namun pendaftarannya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniangpajo karena usia anak Pemohon belum memenuhi syarat untuk kawin ;
- Anak Pemohon pekerjaannya adalah sopir mobil sambil bekerja diSawah
- Anak Pemohon dan calon isterinya sudah saling mencintai dan susah untuk dipisahkan dan untuk menghindari fitnah lebih baik dikawinkan;
- Setahu saksi antara anak Pemohon dan calon isterinya (Besse Ayu Indah sari binti H. Muallilmin) tidak ada hubungan nasab yang bisa menghalangi sahnya perkawinan ;
- Bahwa, rencana perkawinannya setelah memperoleh Dispensasi dari Pengadilan Agama;

**2. H. Abdul Rahman bin Hannong**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Loppong, Kelurahan Tangkoli,

*Hal. 4 dari 8 Pen.No.656/PdtP/2018/PA .Skg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Saksi kenal dengan Pemohon bernama H.Ambo Sema adalah ipar saksi;
- Pemohon bermaksud mohon Dispensasi untuk mengawinkan anak Pemohon yang bernama Ardandi bin H. Ambo Sema yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang yang berlaku ;
- Ardandi bin H. Ambo Sema sekarang masih berumur 18 tahun tapi kelihatannya sudah dewasa ;
- Anak Pemohon telah melamar calon isterinya bernama Besse Ayu Indah sari binti H.Muallilmin dan lamarannya telah diterima oleh keluarga calon isteri, namun pendaftarannya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniangpajo karena usia anak Pemohon belum memenuhi syarat untuk kawin ;
- Anak Pemohon pekerjaannya adalah sopir mobil sambil bekerja diSawah
- Anak Pemohon dan calon isterinya sudah saling mencintai dan susah untuk dipisahkan dan untuk menghindari fitnah lebih baik dikawinkan;
- Setahu saksi antara anak Pemohon dan calon isterinya (Besse Ayu Indah sari binti H.Muallilmin) tidak ada hubungan nasab yang bisa menghalangi sahnyanya perkawinan ;
- Bahwa, rencana perkawinannya setelah memperoleh Dispensasi dari Pengadilan Agama;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun serta mohon penetapan ;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, majelis cukup menunjuk kepada berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

*Hal. 5 dari 8 Pen.No.656/PdtP/2018/PA .Skg.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap, dan anak Pemohon sebagai calon mempelai laki-laki datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Dispensasi kawin, karena permohonan perkawinan anak Pemohon usianya belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku (penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006) agar permohonan Pemohon sesuai dan tidak melawan hukum ;

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa Akta Kelahiran anak Pemohon sebagai calon mempelai laki-laki yang membuktikan bahwa anak Pemohon bernama Ardandi bin H. Ambo Sema benar-benar belum mencapai batas minimal usia perkawinan, sedangkan calon isterinya Besse Ayu Indah Sari binti H.Muallimin telah memenuhi syarat usia untuk kawin ;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya tersebut, sementara Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, menolak untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan alasan usia anak Pemohon belum cukup 19 tahun sebagai batas minimal usia perkawinan sebagaimana bukti P2.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon isterinya (Besse Ayu Indah Sari binti H.Muallimin ) telah saling mencintai, maka untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan atau hubungan terlalu jauh yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan adat istiadat masyarakat Wajo apalagi yang bertentangan dengan ajaran agama Islam, maka perlu dipertimbangkan untuk memberi dispensasi kawin ;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam ;

**Hal. 6 dari 8 Pen.No.656/PdtP/2018/PA .Skg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Pemohon begitu juga dengan alat bukti lainnya yang menyatakan bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya (Besse Ayu Indah Sari binti H.Muallimin ) telah memenuhi syarat untuk dikawinkan, selain daripada usia anak Pemohon yang belum mencapai batas minimal untuk kawin, sehingga anak Pemohon memerlukan dispensasi dari pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak Pemohon baru 17 tahun 5 bulan maka majelis hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhoratan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada kedua calon mempelai tersebut untuk melangsungkan perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil dari qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut :

Yang artinya : “ *Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan* “

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensai kawin kepada anak Pemohon **Ardandi bin H. Ambo Sema** untuk menikah dengan calon isterinya **Besse Ayu Indah Sari binti H.Muallimin** ;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp216.000,00 ( dua ratus enam belas ribu rupiah).

*Hal. 7 dari 8 Pen.No.656/PdtP/2018/PA .Skg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1440 Hijeriyah, oleh Dra.Hj.Dzakiyyah, M.H., sebagai ketua majelis, Dra. Hj.Jusmah dan Dra.Narniati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Wahda sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan anak Pemohon (Ardandi bin H.Ambo Sema).

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Dra. Hj.Jusmah

Dra. Hj.Dzakiyyah, M.H.

Dra. Narniati, S.H. M.H.

Panitera pengganti,

Dra. Wahda

### Perincian biaya perkara :

- Biaya Pencatatan	Rp 30.000,-
- Biaya A T K	Rp 50.000,
- Biaya Panggilan	Rp 125.000
- Biaya Redaksi	Rp 5.000
- Biaya Meterai	Rp 6.000,-

J u m l a h Rp 216.000,-

(dua ratus enam belas ribu rupiah)

**Hal. 8 dari 8 Pen.No.656/PdtP/2018/PA .Skg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hal. 9 dari 8 Pen.No.656/PdtP/2018/PA .Skg.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)